

Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)

Wildan Cahyo Saputro¹, J. Jopie Gilalo², Nyi Mas Gianti Bingah³

¹Wildan Cahyo Saputro, wildansaputro68@gmail.com

. Jopie Gilalo, J.Jopie.gilalo@unida.ac.id

³Nyi Mas Gianti Bingah. Nyi Mas Gianti Bingah@unida.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap kode etik merupakan perbuatan yang perlu disanksi baik secara administrasi maupun sidang kode etik. Perbuatan yang dianggap melanggar kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Perbuatan yang melanggar larangan tersebut dapat disanksi sesuai dengan ketentuan kode etik kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum kode etik kepolisian terhadap RE atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan brigadir Joshua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas-asas. Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang paling sering dilakukan adalah perbuatan disersi. Tindakan penyimpangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi terwujudnya akuntabilitas kinerja Polri. Terhadap RE dapat diberhentikan secara tidak hormat dan bisa juga dapat dipertahankan sebagai anggota polri, yaitu: Bahwa setiap anggota polri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan secara tidak hormat, maka terhadap RE dapat diberhentikan secara tidak hormat karena divonis penjara 1, 6 tahun. Bahwa RE dapat dipertahankan atau tidak diberhentikan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat mempertahankan status kepolisian RE bila dianggap dalam melakukan penembakan

terhadap Brigadir Joshua dilakukan atas perintah atasan, yang pada saat RE sedang melakukan tugas pengawalan dan juga berdasarkan kewenangan diskresi.

Kata Kunci : Penegakan, Pelanggaran, Kode Etik.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum civil law tentunya menggunakan aturan tertulis sebagai dasar untuk menegakkan hukum. Negara hukum juga disebut '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹

Negara hukum menjunjung tinggi hukum sebagai alat yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, segala kebijakan hukum yang berdampak pada kepentingan negara dan bangsa harus sesuai dengan apa yang diinginkan hukum. Kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan dari hukum pidana adalah peran dari kebijakan politik atau pembuat suatu undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.²

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.³ Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif

¹ Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

² *Ibid*, Hlm 1

³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hlm 22

segala pengertian tentang hukum.⁴ Keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, penjatuhan sanksi pidana maupun perdata hanya dapat terwujud bila dilaksanakan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, yang bertujuan untuk terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum juga menunjukkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dalam sebuah negara hukum segala bentuk pelanggaran dan kejahatan harus diproses secara hukum.

Penegakan hukum tentunya melibatkan penegak hukum, diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian RI mengemban amanah dari negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUD 1945 dan UU Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga harus menjunjung tinggi kode etik kepolisian.

Kode etik kepolisian aturan tertulis maupun tidak tertulis yang memuat ketentuan tentang etika, moral, dan hukum tentang pelaksanaan tugas kepolisian. Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas. Berlaku bagi semua anggota polri baik unsur pimpinan maupun bawahan.

Pelanggaran terhadap kode etik merupakan perbuatan yang perlu disanksi baik secara administrasi maupun sidang kode etik. Perbuatan yang dianggap melanggar kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Perbuatan yang

⁴ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995 halaman 70.

melanggar larangan tersebut dapat disanksi sesuai dengan ketentuan kode etik kepolisian.

Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota Polri berisial Richard Elieser (RE), bahwa berdasarkan data lapangan yang diperoleh RE terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam keterangan di persidangan RE mengaku bahwa penembakan itu dilaksanakan atas perintah atas, karena dalam institusi kepolisian bawahan wajib melaksanakan perintah atas, apalagi yang memerintah adalah seorang jenderal.

Dalam kasus tersebut tentunya terdapat beberapa persoalan *pertama* boleh atau tidak menembak rekan kepolisian atau membunuh teman polisi atas perintah atasan tanpa ada proses hukum bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah? *Kedua*, apakah boleh atau tidak menembak orang yang dianggap bersalah tepat pada bagian tubuh yang mematikan?, *ketiga*, boleh atau tidak mengabaikan kedo etik demi perintah atasan? Hal ini tentunya merupakan masalah hukum yang perlu ditelaah secara ilmiah.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum kode etik kepolisian terhadap RE atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan brigadir Joshua.

Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada penerapan kode etik kepolisian terhadap anggota Resimen 1 Polri RE dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui suatu masalah secara ilmiah dengan menggunakan teknik tertentu. Dalam penelitian hukum teknik yang digunakan

meliputi pengumpulan data secara benar, pendekatan dan analisis secara baik. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.⁵ Arti lain dari metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan oleh peneliti sebagai suatu proses ilmiah guna menemukan hasil penelitian yang benar⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik literatur research yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel ilmiah, dan data-data yang dapat ditemui di internet.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang masalah yang dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU kepolisian, kode etik kepolisian, teori dan yurisprudensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Berinisial RE

Penegakan hukum terhadap anggota Polri merupakan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik kepolisian. Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka dapat diberhentikan secara tidak hormat, sementara yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan tertentu.

⁵ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 42

⁶ Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1.

Penghentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a) Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila:

(1) Mencapai batas usia pensiun.

Anggota polisi yang sudah mencapai umur 58-60 dapat dipensiunkan, hal ini sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 1 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut seorang anggota kepolisian yang sudah mencapai usia tersebut maka dapat dipensiunkan, dalam PP tersebut usia 58 tahun sudah harus dipensiunkan, namun bagi anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus yang bermanfaat bagi institusi kepolisian dan negara maka dapat dipertahankan sampai mencapai usia 60 tahun.

(2) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

Apabila seorang polisi melakukan pelanggaran walaupun tidak berat namun berdampak pada nama baik institusi kepolisian, maka dapat berakibat pada penghentian.

(3) Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani.

Sehat jasmani dan rohani merupakan syarat yang harus dimiliki oleh anggota kepolisian, baik sebagai syarat masuk anggota Polri maupun setelah lolos sebagai anggota Polri.

(4) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

b) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila:

(1) Melakukan Tindak Pidana:

(a) seorang anggota Polri yang melakukan kejahatan dan diproses secara hukum dan kemudian dalam persidangan divonis bersalah atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

maka dapat diberhentikan secara tidak hormat, dan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan sebagai anggota polri maka akan diberhentikan secara tidak hormat.

(b)memberikan keterangan palsu pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota Polri. Orang yang mengikuti seleksi anggota polri dengan memberikan data palsu atau keterangan palsu dan pada akhirnya diketahui bahwa yang bersangkutan memalsukan identitas atau data pribadi maka akan diberhentikan secara tidak hormat.

(c)anggota polri yang secara nyata melakukan upaya percobaan merubah pancasila, terlibat secara aktif dalam gerakan saporatis, atau melakukan perlawanan terhadap negara atau pemerintah yang sah, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian.

(2)melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau janji sebagai anggota polri. Bahwa setiap anggota polri sebelum melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian negara republik Indonesia, harus mengambil sumpah dan janji, sehingga apabila melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau janinya maka dapat diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)tidak melaksanakan tugas atau mengabaikan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Atas pelanggaran tersebut, maka yang bersangkutan dapat

diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar sumpah dan janji, mengabaikan tugas, dan acuh terhadap kewajiban negara.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap anggota kepolisian berisial RE perlu memperhatikan jenis kesalahan yang dilakukan atau posisi anggota tersebut saat melakukan pelanggaran. RE saat melakukan penembakan terhadap anggota berisial J sedang dalam perintah atasan. Bahwa dalam organisasi kepolisian perintah atasan tidak boleh ditolak meskipun perintah tersebut berakibat pada hilangnya orang.

Bahwa berdasarkan fakta lapangan, RE menembak Brigadir J atas perintah atasan yang berinisial FS. Kondisi RE saat itu dibawah tugas pengawalan atasan, bahwa dalam tugas pengawalan seorang anggota polisi harus tanggap terhadap keadaan sekitar yang dianggap mengancam atasan. Saat itu, atasan menganggap bahwa keberadaan Brigadir J sebagai ancaman baginya sehingga terpaksa memerintah untuk ditembak mati.

B. Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Berinisial RE

Dalam penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik Polri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor pertama yang mempengaruhi penegaka hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, isi dari peraturan perundang-undangan harus bisa diterapkan, memuat hak dan kewajiban, sanksi dapat diterima oleh semua masyarakat.

Dalam penerapan

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua yang mempengaruhi penegakan hukum adalah penegak hukum. Penegak hukum adalah orang atau manusia yang mengembankan amanah dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum, sehingga penegak hukum harus orang yang punya kompetensi, skil, dan punya integritas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan penunjang tugas penegak hukum. Dalam hal ini setiap institusi memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

4. Faktor Masyarakat/Anggota Polri

Faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat. Masyarakat harus menerima hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan polisi sebagai pelaksana hukum harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum.

5. Faktor Budaya

Faktor kelima yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya hukum. Budaya adalah suatu yang berlaku dalam masyarakat, dalam hukum terdapat istilah budaya hukum, bahwa setiap orang memandang hukum dari sudut pandangnya masing-masing, ada yang menerima hukum secara utuh, ada yang mengabaikan hukum karena dianggap membebani dan ada yang menunjung tinggi hukum.

Terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat diterapkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankom dan/atau Atasan Ankom kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berupa :

1. Teguran tertulis ;

2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala ;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
5. Mutasi yang bersifat demosi ;
6. Pembebasan dari jabatan ;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terhadap RE yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Johua diterapkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003. Dalam Pasal 11 seorang anggota polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain.

Pada pasal yang lain yaitu Pasal 12 menegaskan bahwa anggota polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraft dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terhadap RE dapat diberhentikan secara tidak hormat dan bisa juga dapat dipertahankan sebagai anggota polri, yaitu:

1. Bahwa setiap anggota polri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan secara tidak hormat, maka terhadap RE dapat diberhentikan secara tidak hormat karena divonis penjara 1, 6 tahun
2. Bahwa RE dapat dipertahankan atau tidak diberhentikan berdsarkan pertimbangan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat mempertahankan status kepolisian RE bila dianggap dalam melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua dilakukan atas perintah atasan, yang pada saat RE sedang melakukan tugas pengawalan dan juga berdasarkan kewenangan diskresi.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Anggota Polri berinisial RE yang melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan yang terjadi dimaksudkan karena adanya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang paling sering dilakukan adalah perbuatan disersi. Tindakan penyimpangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi terwujudnya akuntabilitas kinerja Polri. Hal ini menunjukkan bahwa etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota Polri ternyata masih jauh panggang dari api. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan signal, bahwa masih belum optimalnya fungsi pengawasan internal Sie Propam Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya.
2. Terhadap RE dapat diberhentikan secara tidak hormat dan bisa juga dapat dipertahankan sebagai anggota polri, sesuai Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003: Bahwa setiap anggota polri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan secara tidak hormat, maka terhadap RE dapat diberhentikan secara tidak hormat karena divonis penjara 1, 6 tahun. Bahwa RE dapat dipertahankan atau tidak diberhentikan berdsarkan pertimbangan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat mempertahankan status kepolisian RE bila dianggap dalam melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua dilakukan atas

perintah atasan, yang pada saat RE sedang melakukan tugas pengawasan dan juga berdasarkan kewenangan diskresi.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Kependidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Adrianus Meliala, *Problem Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2012.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Amnesty International, *Urusan Yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia*, Amnesty International Publications, London, 2009.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2019.
- Awaloedin Jamin, *Administrasi Kepolisian*, Humas Mabes Polri, Jakarta, 2011.
- Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bohar Soeharto, *Disiplin (Arahan Diri pada Suatu Norma atas Dasar Kesadaran Diri)*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta, 2010.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2018.

- David H. Bayley, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 2014.
- Djoko Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,. Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Dr. Siti Marwiyah, SH. MH., *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan-Madura, 2015.
- Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011.
- Fairshild, Morgan, *Organizational Behavioral*, McGraw Hill, New York, 2019.
- Farouk Muhammad, *Kode Etik Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Faustino C. Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Harsya W.Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Heidjrachman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*. BPFE, Yogyakarta, 2016.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2011.
- Lijak Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan,dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika*, Jakarta.
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Maman Rachman, *Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Martin Roetamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi Pada Pakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

- Martoyo, *Manusia dan Disiplin*, Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Neiny Ratmaningsih, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2011.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*. Angkasa, Bandung, 2010.
- Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip - prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukun Depok* : Kemang Studio Aksara, 2016.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.

Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 2015.

Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soengeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.

Soengeng Prijodarminto, *Disiplin, Kiat Menuju Sukses*, CV. Abadi, Jakarta, 2015.

Soemarmo, *Gerakan Disiplin Nasional*, Mini Jaya Abadi, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

^{Thomas} J. Aaron dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan pertama, Jakarta, 2011.

Tulus Tu' u, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014.

Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012.

Widodo, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2017.

Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Profesi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002.

Jurnal/Literatur

Agus Wijayanto, *Tesis: Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna mewujudkan Good governance dan Clean government di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri*. Semarang, 2010.

Bob Sugeng Hadiwinata, *Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar*, dalam Hans Born dan Ian Leigh, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, 2007.

Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Noor Iriady. Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk

Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK-PTIK, Edisi 075, 2018.

Sumber Internet

[https:// www. metrotvnews. com/ play/ kj2CAw7p-pleidoi -eliezer- ditolak- jaksa- dianggap mengabaikan-status-justice-collaborator](https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pleidoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggap-mengabaikan-status-justice-collaborator). Diakses: 11 Juni 2023, Pukul 20.30 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230222150132-12-916447/hasil-sidang-etik-bharada-e-tetap-di-polisi-demosi-1-tahun>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelakuutama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>. Diakses: 11 Juni 2023, Pukul 22.00 WIB.